



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta (Penyanyi), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 24 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta (sales), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kediri, Jawa Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri, dengan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr, tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/122/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat juga berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Tergugat Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - CHESILYA JOLIN ANATASYA HANANTA, perempuan, umur 7 tahun;
 - ARSHYFA LOUISE WAHYU HANANTA, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sejak 2015;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2018 yang mengakibatkan pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 5 bulan;
7. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar saya menikah pada tanggal 22 Nopember 2011.
0. Saya menikahi istri saya berstatus perawan beranak 1 yaitu kakak dari ANANDA ARSHYFA dan status saya perjaka.
2. Setelah menikah saya dikaruniai anak yang bema ARSHYFA LOUISE WAHYU HANANTA.
1. Rumah tangga kami selalu bahagia meski dalam keadaan pas-pas an.
5. Saya kena PHK tahun 2015 masih mempunyai sedikit usaha online jual batu akik, akar bahar, dan gelang. Itupun istri saya mau menerima apa adanya. Dan jualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju online juga berjalan sampai sekarang sampai punya toko kecil. Disamping itu juga saya sudah berusaha melamar pekerjaan dimana-mana tapi usia dan ijasah saya yang menentukan. Selama saya di PHK juga masih menerima uang Jamsostek selama 8 tahun kerja juga istri yang Saya juga tidak diam saja masih memiliki usaha Orkes dan Elektone yang berjalan sampai sekarang. Akhirnya pada tanggal 5 Maret 2018 lamaran pekerjaan saya selama 3 tahun mendapatkan panggilan dan saya diterima sebagai karyawan di PT. Midea Planet Indonesia ditempatkan di Sumber Listrik Jln. Doho sampai sekarang.

Selama hidup bersama saya tidak pernah berbicara kasar ataupun bertindak kasar terhadap istri saya.

Selama ini saya selalu menuruti kemauan dan keinginan istri dan saya selalu diam dan mengalah.

Kamipun selalu bekerja sama, setiap istri saya menanggung semuanya saya yang mengurus dan pakaian, sepatu, alat dandan, anak dan makan istri saya.

6. Benar kami bertengkar pada tanggal 8 Februari 2018. Dini had pukul 03.30 WIB, karena saya cemburu dengan istri saya yang tidak ada kabar setelah Event selesai jam 01.00 WIB yang katanya ada hubungan pekerjaan selanjutnya. Akhirnya dalam perjalanan pulang istri saya marah-marah berkata kasar dan saya hanya bisa diam sampai tidak mau pulang ke rumah memilih pulang ke rumah tantenya.

7. Selama pisah rumah saya selalu membujuk dan mencari istri saya agar mau pulang tapi semuanya itu diabaikan oleh istri saya yang meninggalkan saya dan anak. Meskipun saya membawa anak untuk membujuknya pulang tapi istri saya selalu melihat keburukan saya dan menyalahkan saya.

8. Saya masih sayang masa depan anak saya yang masih membutuhkan perhatian dan kasih Sayang dari ibunya, saya masih sayang keluarga dan rumah tangga saya meski istri saya lalai terhadap amanahnya. Saya masih mencintai istri saya meski 7 bulan tidak bersama dan saya tidak tahu diluar istri saya bagaimana saya masih berharap rumah tangga saya utuh kembali. Demi separuh ibadah saya dan masa depan anak-anak saya.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Kediri eq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar saya menikah pada tanggal 22 Nopember 2011;
2. Saya dinikahi suami saya berstatus perawan beranak 1 yaitu CHESILIA JOLIN ANASTASYA HANANTA, kakak dari ARSHYFA LOUISSE WAHYU HANANTA;
3. Awalnya rumah tangga kami harmonis meski dalam keadaan pas pasan karena saya menerima besar kecil pendapatan suami saya waktu itu bekerja sebagai SPM / Sales di UFO ELEKTRONIK KEDIRI dan mendapat UMR dari PT. PANASONIC;
4. Suami saya kena PHK tahun 2015. Sebelum itu saya mencoba membantu suami sebagai SPG Event. Ketika suami saya di PHK saya mulai mencoba bekerja di bidang entertainment sebagai Presenter TV. Selama dua tahun awal suami menganggur saya tetap bekerja di Dhoho TV Kediri dan sedikit - sedikit belajar menjadi seorang penyanyi panggung;
5. Saya membenarkan ketika awal menganggur suami saya masih berjualan online sediki-sedikit batu akik dan gelang akar bahar;
6. Saya membenarkan uang jamsostek selama 8 tahun di bekerja saya menerimanya uang pinjaman bank Suami saya menikahi saya membawa atau mempunyai berbagai hutang seperti motor dan TV, yang cukup menghabiskan semua gaji tiap bulannya. Dan bahkan uang jamsosteknya pun semua untuk menutup uang hutang. Maka setiap harinya menumpang kepada orang tua dan terkadang berhutang kepada teman kerjanya di bayar ketika mendapat gaji. Ibarat gali lubang tutup lubang;
7. Benar adanya suami saya melamar berbagai pekerjaan tetapi tak kunjung mendapatkan panggilan kerja dikarenakan faktor usia dan pendidikan. Saya pun tidak bosan memberi semangat dan dorongan karena saya tidak menuntut gaji besar. Saya hanya ingin dia bekerja. Berbagai tawaran di tolak suami saya hanya karena alasan tidak mau bekerja yang jauh dari saya. Disaat hutang yang semakin menumpuk dan kurangnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr



pendapatan keluarga kami saya putuskan untuk menyarankan suami saya membuka toko online, berjualan baju dan perlengkapan panggung penyanyi. Dengan modal awal uang hutangan dia merintis usahanya;

8. Benar adanya selama saya bekerja pagi, siang, malam bahkan sampai subuh karna mengisi orkes hall di Rasa Sayang Kediri, Radja Café Tulungagung setiap harinya Selesai saya mengisi acara panggung, suami saya bertugas mengantar saya, mengurus anak dan mengurus kebutuhan saya seperti pakaian panggung, sepatu dan makanan saya. Saya akui dia pria rumah tangga yang baik dan dapat mengurus rumah dengan baik;

9. Jualan online berjalan pasang surut. Dan itupun dia lakukan sesuai mood jika job manggung saya sepi dia giat berjualan. Jika job manggung saya ramai dia malas berjualan dan lama - lama membuat saya jengkel;

10. Selama saya bekerja yang bertugas mengatur keuangan adalah suami saya. Saya tidak pernah mengurus keuangan karena kata suami saya, saya boros. Semua gaji dari saya manggung ada pada suami;

11. Karena melihat suami yang malas berjualan online saya menyarankan untuk membuka toko saja. Karena dirumahnya banyak sekali barang / baju dagangan yang menumpuk dan tidak terjual. Karena suami yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk digadaikan dan kedua orang tuanya yang tidak bisa memberi bantuan, akhirnya kami sepakat meminjam sertifikat tanah nenek saya untuk membangun took;

12. Setelah toko dibangun, ternyata sama saja. Suami saya tetap malas dan jarang mau berjualan. Tapi saya masih bisa bersabar meskipun sekarang tingkat hutang kami benar-benar besar. Karena job saya yang alhamdulillah laris serta saya masih mampu melanjutkan bekerja di café mulai tengah malam sampai subuh. Meski setiap paginya saya harus manggung mengisi acara resepsi dan lain-lain;

13. Saya mulai merasakan lelah dan tidak dihargai, ketika saya yang sudah bersusah payah seperti ini, kerja dari pergi hingga pagi kehilangan waktu berharga bersama anak saya dan jarang bisa berlibur / istirahat suami saya masih tetap nyaman sebagai bapak rumahtangga. Saya mulai berfikir saya lelah saya membutuhkan suami bukan asisten rumah tangga.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping banyak tekanan dari keluarga dan kawan yang melihat kerja keras saya yang tidak ada hasilnya dan menginginkan saya berpisah dengan suami saya saya masih tetap bertahan demi anak saya;

14. Karena kondisi toko yang buruk suami saya membutuhkan modal lagi untuk berbelanja dagangan model terbaru. Karena tidak ada tabungan, kami pun sepakat menggadaikan BPKB motor kami. Saya masih percaya suami saya akan giat bekerja kali ini. Dan akhirnya hutang kami bertambah lagi dan hasilnya tetap sama. Suami saya berjualan sesuai mood lagi;

15. Dengan adanya perasaan kecewa berulang-ulang suami saya memperlakukan saya sesuai kehendaknya. Saya mengerti melayani suami adalah kewajiban saya. Tapi hati saya terluka ketika saya kerja dari pagi sampai subuh, pulang dalam keadaan mabuk (maaf ketika saya bekerja jam 10 malam keatas di hall café saya selalu pulang dengan keadaan mabuk itupun ditunggu dan dikawal suami). Ketika pulang kerumah saya masih harus melayani dia dengan keadaan tidak sadar. Ketika sadar kami bertengkar karena hati saya terluka atas perlakuan suami, sering disaksikan adik ipar suami sebagai saksi;

16. Hari demi hari kami lalui dengan sering cekcok dan puncaknya kekesalan saya ketika saya memiliki tabungan perhiasan suami ingin sebuah mobil untuk dia bekerja sebagai ojek mobil/grab. Saya menyakinkan diri terakhir kali saya menuruti keinginannya. Perhiasan saya jual dan saya membeli kredit mobil untuk suami saya. Ketika mobil datang suami saya belum bisa menyetir. Sayapun membiayai dia les mengemudi Setelah lancar saya meminta suami untuk segera membuat SIM. Agar suami cepat bisa bekerja ojek mobil tapi suami beralasan yang terpenting bukan SIM melainkan P 4Guntuk kualitas GPS. Dari sini saya menyimpulkan suami saya adalah pribadi yang tidak mau bekerja dengan gaji sedikit, tidak mau berusaha. Dia menggantungkan hidup pada saya;

17. Seiring berjalan waktu kami berpisah rumah semua tagihan dibebankan kepada saya Hutang, pendidikan anak yang menunggak selama 2 semester, pendaftaran sekolah anak kami, dalam 2 bulan berpisah saya dibebankan pendidikan anak Rp. 9.000.000, (Sembilan juta

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr



rupiah). Dia melepas tanggungjawabnya dengan alasan dia baru diterima kerja di PT. MIDEA PLANET INDONESIA di tempaykan di Sumber Listrik Jalan Dhoho dengan gaji kecil sampai hari ini pun biaya bulanan anak, liburan, jajan, dan les semua saya yang menanggung. Meskipun saya tiada berada serumah dengan anak saya. Saya bekerja demi membiayai hutang dan masa depan anak saya. Dan kini saya mendengar suami saya kembali tidak bekerja. Disamping semua masalah di atas masih banyak perdebatan dan perselisihan diantara kami yang mengakibatkan cek cok setiap hari. Suami akhir - akhir ini juga sering berkata kasar, mengumpat dan mengancam akan membawa kabur anak kami.

Dengan balasan dari jawaban Tergugat atas gugatan saya. Saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3571035101940004, tanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/122/XI/2011, tanggal 22 Nopember 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (P.2);

B.-----

Saksi:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ENDANG SUNARTI binti SUROTO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cemara Gang V, Kelurahan Ketami RT. 01 RW.02, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat menghadap ke sidang ini adalah untuk bercerai dengan suaminya yang bernama WINANTO;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang nomor satu ikut saksi, sedangkan anak nomor dua ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, keduanya sudah pisah rumah sejak lebih kurang lima bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah akibat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. NINA PURBASARI binti SUROTO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cemara Gang V Kelurahan Ketami RT. 01 RW. 02, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu maksud Penggugat menghadap ke sidang ini adalah untuk bercerai dengan suaminya yang bernama WINANTO;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang nomor satu ikut orangtua Penggugat, sedangkan anak nomor dua ikut Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, keduanya sudah pisah rumah sejak lebih kurang lima bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di Tulungagung;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah akibat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, pertengkarannya tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan karena sejak persidangan tahap pembuktian sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/122/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat juga berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Tergugat Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- a. CHESILYA JOLIN ANATASYA HANANTA, perempuan, umur 7 tahun;
- b. ARSHYFA LOUISE WAHYU HANANTA, perempuan, umur 6 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:

- a. Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sejak 2015;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- c. antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2018 yang mengakibatkan pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 5 bulan;

7. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil angka 4 sampai dengan 8, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar sejak tahun 2015;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sejak tahun 2015;
3. Bahwa selain masalah ekonomi, Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal/alamat Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Nopember tercatat pada Kantor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (ENDANG SUNARTI binti SUROTO) dan saksi 2 (NINA PURBASARI binti SUROTO), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, karena sejak persidangan tahap pembuktian sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak datang lagi ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadiran mana tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta para Saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2011;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, karena mereka sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
4. Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat;
3. Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat beserta para saksinya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya tidaknya selama lima bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح ودرء المفساد

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Drs. MISWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD ROJI, BA.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
1.			
2.	Proses		Rp 50.000,00
3.	Panggilan		Rp 700.000,00
4.	Redaksi		Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	791.000,00	
(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 0462/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)